



PENETAPAN

Nomor 0918/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Honorer UPT Dispora Prop Riau, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petugas Parkir, tempat tinggal di Kabupaten Agam Sumatera Barat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 17 Juli 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah register perkara Nomor 0918/Pdt.G/2017/PA.Pbr.. pada tanggal 18 Juli 2017 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiangin koto selatan, Kota Bukittinggi Propinsi Sumbar, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0077/001/IV/2017, tanggal 03 April 2017;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan No. 0918/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang selama 3 bulan dan bertempat tinggal di Perum Duta Mas dan saat ini menetap sebagaimana alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semenjak awal-awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain yaitu:
 - 4.1. Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya diberikan jika saat diminta saja sehingga Penggugatlah yang harus mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam segala hal terutama dalam hal keuangan;
 - 4.3. Tergugat sangat temperamental dan emosional dan setiap bertengkar selalu menghancurkan barang-barang dan perabotan didalam rumah
 - 4.4. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, bahkan Penggugat telah berusaha untuk mengajak Tergugat untuk berunding pada saat lebaran namun Tergugat tetap mengulangi lagi perbuatannya disebabkan Tergugat selalu merasa benar sendiri;
 - 4.5. Tergugat sangat pencemburu dan bahkan selalu menuduh hal-hal yang tidak benar sehingga membuat Penggugat merasa Tergugat tidak mencintai Penggugat;
5. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah parah;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan No. 0918/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juli 2017 yang lalu dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta tidak lagi tinggal bersama;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah laku Tergugat yang demikian;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat ... terhadap Penggugat
....;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan No. 0918/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut dan resmi.

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan * dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang.

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 26 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan terhadap gugatan yang diajukannya bertanggal 17 Juli 2017 dengan lafaz pencabutan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 26 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatannya dan memohon agar pencabutan gugatannya dikabulkan.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Hakim Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara sidang dalam perkara a quo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat dengan patut dan resmi untuk hadir menghadap di persidangan dengan *relaas* panggilan Nomor 0918/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tanggal 19 Juli 2017 yang dibacakan di persidangan,,

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan No. 0918/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 26 ayat (1, 2, 3, 4 dan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Penggugat hadir menhadap di persidangan *dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa sahnya, meskipun telah dipanggil lagi dengan patut dan resmi berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0918/Pdt.G/ 2017/PA.Pbr, tanggal 19 Juli 2017 dan tanggal 04 Agustus 2017, tanggal 04 September 2017 serta tanggal 06 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-undang.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, Nomor 0918/Pdt.G/2017/PA.Pbr, terdaftar tanggal 18 Juli 2017. yang telah diajukannya pada tanggal 26 Oktober 2017 secara lisan di persidangan dengan lafaz pencabutan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum Tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan sebelum ada jawaban dari Tergugat tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat telah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah patut dikabulkan, maka Hakim Majelis perlu menyatakan bahwa perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan register perkara Nomor 0918/Pdt.G/2017/PA.Pbr., terdaftar tanggal 18 Juli 2017 telah selesai karena dicabut Penggugat.

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan No. 0918/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara a quo, serta;
4. Segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat register perkara Nomor 0918Pdt.G/2017/PA.Pbr., tanggal 18 Juli 2017 telah selesai karena dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membyar semua biaya perkara a quo yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 645.400,00 (enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Saper 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs H. Sasmiruddin M.H.** dan **Drs. Abd. Gani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. M.**

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan No. 0918/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir AS, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat /**
kuasa hukumnya ** tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs. H. Sasmiruddin M.H.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Nasir AS, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama ---- = Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara ----- = Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan pihak-pihak berperkara ----- = Rp. 554.400,-
4. Biaya redaksi Penetapan ----- = Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai Penetapan ----- = Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- = Rp. 645.400,-

(enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan No. 0918/Pdt.G/2017/PA.Pbr.